



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 11
MASA SIDANG II
TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA USULAN
BUPATI DEMAK

DEMAK, 8 JUNI 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

**RAPAT PARIPURNA KE-11
SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**PROGRAM ACARA PENYERAHAN 2 (DUA)
RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK**

Demak, Senin 8 Februari 2020

KAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim Warohmatullahi Wabarokatuh;

Demasuki agenda kegiatan rapat berikutnya
hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar
dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa
DPRD yang telah menandatangani daftar
sebanyak..... orang dan sesuai dengan
Tata Tertib DPRD, maka rapat telah
penuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim rapat Paripurna ke-11
sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara
Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati
Demak, yaitu :

1. ***Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Demak;***
2. ***Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;***

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juni 2020 kami
nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk
umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Bahwa Rapat Paripurna yang kita
selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari
Surat Bupati Demak Nomor 183.42/00379/2020
tanggal 4 Juni 2020, perihal Permohonan Jadwal
Penyerahan 2 (dua) Raperda;

Untuk mengetahui latar belakang dari
tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis dari 2 (dua)
Raperda Usulan Bupati Demak, maka Saudara
Bupati Demak akan menyampaikan Nota Pengantar

**RAPAT PARIPURNA KE-11
ASA SIDANG II (KEDUA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 2 (DUA)
RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK**

Demak, Senin 8 Februari 2020

UKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

mu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

temasuki agenda kegiatan rapat berikutnya hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa ta DPRD yang telah menandatangani daftar sebanyak orang dan sesuai dengan ran Tata Tertib DPRD, maka rapat telah nuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-11 sidang II (kedua) tahun 2020 dengan acara **Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, yaitu :**

1. *Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Demak;*
2. *Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;*

Pada hari ini Senin, tanggal 8 Juni 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Demak Nomor 183.42/00379/2020 tanggal 4 Juni 2020, perihal Permohonan Jadwal Penyerahan 2 (dua) Raperda;
Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis dari 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak, maka Saudara Bupati Demak akan menyampaikan Nota Pengantar

Penyerahan 2 (dua) Raperda tersebut. on kepada segenap hadirin untuk ngarkan dengan seksama.

a Yth. Saudara Bupati Demak dipersilakan.

YI DEMAK (HM. NATSIR):

mpaikan Nota Pengantar Penyerahan 2 (dua) la Usulan Bupati Demak. (terlampir)

WAN RAPAT:

erima kasih kepada Yth. Saudara Bupati : yang telah menyampaikan Nota Pengantar ahannya.

apat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

elanjutnya penyerahan 2 (dua) Raperda Bupati Demak akan diatur oleh Pembawa dipersilakan.

AWA ACARA :

in yang kami hormati

umnya mohon perkenan kepada Bupati dan Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua Kabupaten Demak untuk menempatkan

- *Hadirin dimohon berdiri.*

- *Penyerahan Raperda Usulan Bupati Demak oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*

- *Penyerahan selesai, Bupati Demak, Wakil Bupati Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilakan kembali ke tempat.*

- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*

- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini, dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna DPRD hari ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-

Nya kepada kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal
alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan
Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-
11 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang II (kedua)
Tahun 2020 dengan acara Penyerahan 2 (dua)
Raperda Usulan Bupati Demak, kami nyatakan
ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.


Wallahul muwafiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Senin 8 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT





KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

TELP. (0291) 685577, 685877 FAX. 681480

website: <http://dprd.demakkab.go.id> email: dprd@demakkab.go.id

Demak, 5 Juni 2020

Nomor : 005/0616
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : UNDANGAN

Kepada :

- Yth. 1. Bupati Demak
2. Wakil Bupati Demak
3. Forkompimda Kab. Demak
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak
5. Sekretaris DPRD Kab. Demak
6. Para Asisten Sekda Kab. Demak
7. Staf Ahli Bupati Demak
8. Kepala BPKPAD Kab. Demak
9. Kepala Dinakerin Kab. Demak
10. Kepala Dinkominfo Kab. Demak
11. Kepala Bappeda Litbang Kab.
Demak
12. Kabag Hukum Setda Kab. Demak
13. Kepala Perangkat Daerah se-Kab.
Demak
14. Kepala Instansi
Vertikal/BUMD/BUMN se-Kab.
Demak

Di -

TEMPAT

Dengan ini dimohon kehadiran Saudara, pada :

- Hari : Senin
Tanggal : 8 Juni 2020
Jam : 9.30 WIB
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir)
Acara : 1. Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD
Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 3 Raperda
Usulan DPRD Kabupaten Demak;
2. Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD
Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan 2 Raperda
Usulan Bupati Demak;
3. Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang II Tahun 2020 DPRD
Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan Raperda

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

| NO | RUANGAN | PESERTA RAPAT |
|----|----------------------|--|
| 1 | Rapat Paripurna | 1. Ketua DPRD Kab. Demak 2. Wakil Ketua DPRD Kab. Demak 3. Bupati Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Ketua Fraksi DPRD Kab. Demak 6. Ketua Komisi DPRD Kab. Demak 7. Sekretaris Daerah Kab. Demak 8. Sekretaris DPRD Kab. Demak 9. Para Asisten Sekda Kab. Demak 10. Kepala BPKPAD Kab. Demak 11. Kepala Dinakerin Kab. Demak 12. Kepala Dinkominfo Kab. Demak 13. Kepala Bappeda Litbang Kab. Demak 14. Kabag Hukum Setda Kab. Demak |
| 2 | Rapat Komisi A | 15. Pimpinan Komisi A DPRD Kab. Demak 16. Anggota Komisi A DPRD Kab. Demak |
| 3 | Rapat Komisi B | 17. Pimpinan Komisi B DPRD Kab. Demak 18. Anggota Komisi B DPRD Kab. Demak |
| 4 | Rapat Komisi C | 19. Pimpinan Komisi C DPRD Kab. Demak 20. Anggota Komisi C DPRD Kab. Demak |
| 5 | Rapat Komisi D | 21. Pimpinan Komisi D DPRD Kab. Demak 22. Anggota Komisi D DPRD Kab. Demak |
| 6 | Kantor masing-masing | 23. Forkompimda Kab. Demak 24. Staf Ahli Bupati Demak 25. Kepala Perangkat Daerah se - Kab. Demak 26. Para Kabag Setda Kab. Demak 27. Kepala Instansi Vertikal/BUMD/BUMN se - Kab. Demak |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Pakaian : P. S. H (Pakaian Sipil Harian)

Keterangan : - Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*
- Bagi yang lokasi di kantor menggunakan aplikasi ZOOM
MEETING (Kode 898 4510 6868, *Topic* rapat paripurna ke
10, 11, 12 dprd demak masa sidang II th 2020)
- Diharapkan *login/join meeting* 30 menit sebelum acara
dimulai. Nama profil disesuaikan dengan nama
Perangkat Daerah

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan
terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA,

H. S. FAHRUDIN BISRI-SLAMET, SE.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
 2. Arsip
-



DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : SENIN
TANGGAL : 8 JUNI 2020
PUKUL : 09.30 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA USULAN BUPATI DEMAK

| NO. | NAMA | FRAKSI | TANDA TANGAN | | KET |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------------|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE. | PDI PERJUANGAN | 1 | | |
| 2 | ZAYINUL FATA, S.E. | PKB | | | |
| 3 | MASKURI, S.Ag | GERINDRA | 3 | | |
| 4 | NUR WAHID, S.H.I | GOLKAR | | 4 | |
| 5 | TATIEK SOELISTIJANI, SH. | PDI PERJUANGAN | 5 | | |
| 6 | FAOZAN, SH | PDI PERJUANGAN | | 6 | |
| 7 | SONHAJI, SH. | PDI PERJUANGAN | 7 | | |
| 8 | SUDARNO, S.Sos. | PDI PERJUANGAN | | 8 | |
| 9 | SUGIHARNO, SP. | PDI PERJUANGAN | 9 | | |
| 10 | SAIFUL HADI, S.Sos | PDI PERJUANGAN | | 10 | |
| 11 | HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E. | PDI PERJUANGAN | 11 | | |
| 12 | BUSRO, S.Pd | PDI PERJUANGAN | | 12 | |
| 13 | BADARODIN, S.Sos., M.A. | PDI PERJUANGAN | 13 | | |
| 14 | ABU NAIM | PDI PERJUANGAN | | 14 | |
| 15 | EDI SAYUDI | PKB | 15 | | |
| 16 | SUKARMIN | PKB | | 16 | |
| 17 | Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd | PKB | 17 | | |
| 18 | ISA ANSORI, S.T. | PKB | | 18 | |
| 19 | ULIN NUHA, S.Pd.I | PKB | 19 | | |
| 20 | PARSIDI, S.T., M.T. | PKB | | 20 | |
| 21 | NURUL MUTTAQIN, SHI., MH | PKB | 21 | | |
| 22 | NUR SUSAKTIYO | PKB | | 22 | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|------------------|----|----|
| 24 | MUNTOHAR | GERINDRA | | 24 |
| 25 | MARWAN. | GERINDRA | 25 | |
| 26 | AHMAD MANSUR, SE. | GERINDRA | | 26 |
| 27 | DANANG SAPUTRO, SH. | GERINDRA | 27 | |
| 28 | JAYADI | GERINDRA | | 28 |
| 29 | MUHAMAD SODIKIN | GERINDRA | 29 | |
| 30 | HERMIN WIDYAWATI., S.Pd | GOLKAR | | 30 |
| 31 | SUTRISNO | GOLKAR | 31 | |
| 32 | NURYONO PRASETYO, SE. | GOLKAR | | 32 |
| 33 | ROBERT FRENDY KURNIAWAN | GOLKAR | 33 | |
| 34 | IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom | GOLKAR | | 34 |
| 35 | RISTIKO ARDA NARI | GOLKAR | 35 | |
| 36 | BUDHI ACHMADI, SE. | NASDEM | | 36 |
| 37 | MARTONO | NASDEM | 37 | |
| 38 | IBRAHIM SUYUTI, SH. | NASDEM | | 38 |
| 39 | SULKAN | NASDEM | 39 | |
| 40 | GUNAWAN | NASDEM | | 40 |
| 41 | SITI KHOIRIYAH | NASDEM | 41 | |
| 42 | BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos | PPP | | 42 |
| 43 | KHOLID MUKTIYONO, A.Md | PPP | 43 | |
| 44 | RUMAIN | PPP | | 44 |
| 45 | ABU SAID | PPP | 45 | |
| 46 | SUBARI. | PPP | | 46 |
| 47 | NGASPAN, A.Md. | AMANAT DEMOKRASI | 47 | |
| 48 | FATKHAN, SH. | AMANAT DEMOKRASI | | 48 |
| 49 | SRI REJEKI | AMANAT DEMOKRASI | 49 | |
| 50 | FARODLI, S.Pd.I. | AMANAT DEMOKRASI | | 50 |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG II TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 dan 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA** : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT** : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Mei 2020

**KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,**

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

: Tanggal 29 Mei 2020

: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Mei 2020)

| NO | HARI/TANGGAL/WAKTU | KEGIATAN | KET |
|----|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kamis dan Jum'at 28 dan 29 Mei 2020 | Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak | |
| 2. | Jum'at 29 Mei 2020 | Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19 | |
| 3. | Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Pagi) | Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah terkait Penanganan Covid-19 dan Tupoksi Komisi (setelah Kunker bisa melaksanakan rapat dan mengundang Perangkat Daerah) | |
| 4. | Selasa s/d Jum'at 2 s/d 5 Juni 2020 (Siang) | Rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum Setda Demak terkait pembahasan : 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin (Inisiatif) 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Inisiatif) 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak (Inisiatif) 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | (13.00 WIB) | Bapemperda dan Pimpinan Badan Kehormatan membahas 5 (lima) Raperda | |
| 6. | Sabtu s/d Minggu 6 s/d 7 Juni 2020 | Kajian /Telaah 3 (tiga) Raperda Inisiatif oleh Pimpinan DPRD dan Bapemperda | |
| 7. | Senin 8 Juni 2020 | <p>a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</p> <p>b. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) Raperda Usulan Bupati Demak</p> <p>c. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019</p> | |
| 8. | Selasa s/d Rabu 9 s/d 10 Juni 2020 | <p>Rapat Fraksi - fraksi membahas 6 (enam) Raperda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, 3. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak, 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040, 5. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 6. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 | |
| 9. | Kamis 11 Juni 2020 | <p>a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</p> <p>b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati Demak</p> | |

| | 2020 | DPRD Kabupaten Demak | |
|-----|-----------------------|---|--|
| 11. | Senin 15 Juni 2020 | <p>a. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus A, B, C dan D membahas hasil Fasilitasi Raperda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Demak; 5. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern. <p>b. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara</p> <p>c. Pembentukan Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Raperda</p> | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | <p>terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan Bupati :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Demak Tahun 2019 - Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 - 2040 - Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik <p>b. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak</p> <p><i>dilanjutkan</i> Pengumuman Susunan Panitia Khusus</p> | |
| 13. | Rabu dan Kamis 17 dan 18 Juni 2020 | Rapat Badan Anggaran membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 | |
| 14. | Jum'at s/d Selasa 19 s/d 23 Juni 2020 | Rapat Komisi - komisi membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 | |
| 15. | Rabu 24 Juni 2020 | Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 | |
| 16. | Jum'at 26 Juni 2020 | <p>a. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019</p> <p>b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses DPRD Masa Sidang I Tahun 2020 (Internal)</p> | |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| | 2020 | Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 | |
| 18. | Senin 29 Juni 2020 | Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke Dalam Daerah | |
| 19. | Selasa 30 Juni 2020 | Rapat Paripurna Penyerahan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 | |
| 20. | Rabu s/d Sabtu 1 s/d 4 Juli 2020 | Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak | |

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN H/SRI SLAMET



BUPATI DEMAK

Demak, 4 Juni 2020

Nomor : 183.42/0373/2020

Kepada :

Lampiran : -

Yth. Ketua Dewan Perwakilan

Perihal : Permohonan Jadwal Penyerahan

Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Rancangan Peraturan Daerah


TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bersama ini kami sampaikan judul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Demak Tahun 2020 yaitu:

1. Ranperda tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Demak;
2. Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Selanjutnya bersama ini kami juga mengajukan permohonan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak untuk dapat dilakukan penjadwalan Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda untuk dibahas Bersama antara DPRD Bersama Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
3. Arsip.



**NOTA PENGANTAR BUPATI DEMAK
DALAM RANGKA PENYERAHAN
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL, 8 JUNI 2020**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK**



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**NOTA PENGANTAR BUPATI
DALAM RANGKA PENYERAHAN 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL, 8 JUNI 2020**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Nota Pengantar 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati

Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik, bersama-sama Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Demak.

Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 dan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu:

1. Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040; dan
2. Rancangan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Kedua Rancangan Perda diatas adalah sebagai berikut:

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional/ekonomi daerah dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan.

Sektor industry merupakan sector yang semakin pesat perkembangannya dimana kontribusinya menempati urutan pertama dalam penyusunan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Demak.

Di Kabupaten Demak, khususnya kecamatan Sayung memiliki potensi rencana pembangunan industry yang strategis, karena berlokasi di jalur pantura yang merupakan jalur utama distribusi barang dan jasa, yaitu Jakarta – Semarang – Surabaya atau sebaliknya, ditambah adanya pembangunan jalan tol yang menghubungkan Semarang dan Demak. Selain itu ditunjang pula oleh lokasinya yang dekat dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Pelabuhan Tanjung Emas. Dengan demikian proses distribusi bahan baku industri atau produk barang jadi dapat berjalan dengan cepat dan lancar.

Maka dalam rangka menjamin penyelenggaraan dan pengembangan industri di Kabupaten Demak yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan rencana pembangunan industri Kabupaten Demak

Salah satu tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat dan pelayanan public yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi Pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Dengan melalui SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan Bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Maka dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan aparatur negara serta menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas, diperlukan sebuah perangkat hukum yang memayungi segala urusan terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Demak.

Demikianlah kiranya gambaran singkat yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan 2 (dua) Rancangan Perda yang kami usulkan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian.

Amiin Yaa Robbal A'lamiin.

Wallohul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.





**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USULAN BUPATI DEMAK**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020-2040; DAN**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TENTANG SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK**

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6 Seri E Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040.**

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Visi, misi dan strategi pembangunan industri;
 - b. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
 - c. Bangun industri daerah;
 - d. Pembangunan sumber daya industri;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - f. Pemberdayaan industri;
 - g. Perwilayahan industri; dan
 - h. Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.
- (3) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

RPIK 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah^k dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Pasal 3

- (1) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah yang selanjutnya disebut KID.
- (2) KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang industri.
- (3) Dalam penyusunan KID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang industri berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) KID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) KID sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan acuan bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Bupati dalam penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2020–2040 dan KID

Pasal 7

RPIK 2020–2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam membangun industri daerah yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Demak tahun 2020 – 2040 yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040.

Penyusunan RPIK 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau;
3. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
4. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RPIK 2020-2040 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seras merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis desain produk, motif, teknik pembuatan, keterampilan, dan / atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik, ukir-ukiran, atau produk khas daerah yang lainnya. Pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa ijin oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan, termasuk sinergi antara pemerintah daerah, pengusaha dan akademisi.

d. Kelangkaan Energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan.

e. Peningkatan Kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri dimasa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Disisi lain, kebutuhan akan jumlah produk pangan sehat, aman dan halal juga semakin tinggi.

g. Paradigma Manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

h. Alih Daya Produksi dan Kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri dinegara majuyang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal dengan sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

i. Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten

Pasar bebas tenaga kerja telah berlangsung sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

2. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah.

industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

RPIK 2020-2040 dan KID dijadikan oleh Perangkat Daerah terkait dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam rencana strategis dibidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020 – 2040

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Dalam menentukan arah pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah harus mempertimbangkan visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Visi Pembangunan Industri Nasional bercirikan 3 hal sebagai berikut:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional,
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional,
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau,
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);

6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

B. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera. Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
2. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya.

Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan "kail dan jala". Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.

terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber – sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.

Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Demak perlu mengacu kepada beberapa kebijakan daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut dituangkan Visi pembangunan Kabupaten Demak adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
 3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
 4. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyeraskan pembangunan antara kota dan desa;
 5. Meningkatkan pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;
 6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;
 7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahrag, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
 8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan public;
 9. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan
-
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan/ataumikro. Industri besar diarahkan untuk kegiatan pengolahan dan pergudangan. Industri menengah dan industri kecil dan/atau mikro diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal meliputi:
 - a) hasil pertanian;
 - b) makanan;
 - c) kerajinan; dan
 - d) komoditas lainnya.

wilayah Kabupaten Demak ditetapkan sebagai berikut:

“Mewujudkan Kabupaten Demak yang berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata”.

Penentuan tujuan diatas didasarkan atas pertimbangan; sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Demak, pengembangan sektor ini dilakukan melalui: pemilihan komoditas yang unggul, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil panen, dan pengembangan sistem pemasaran. Pengembangan sektor pertanian ini akan didukung sektor lainnya yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Demak yaitu perdagangan dan jasa, industri, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pariwisata.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Demak termasuk ke dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur). Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi adalah kawasan sepanjang jalan arteri primer merupakan kawasan yang mempunyai pertumbuhan yang cepat, yang membutuhkan prioritas penanganan.
4. Peraturan menteri perindustrian No 146/M-IND/12/2012 tentang Peta Panduan Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah, pada pasal 2 telah ditetapkan industri unggulan Provinsi Jawa Tengah adalah industri meubel dan industri tekstil dan produk tekstil.

Berdasarkan beberapa kebijakan daerah tersebut maka dapat dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Demak sebagai berikut:

Visi:

“Industri berbasis sumberdaya alam yang tangguh, berdayasaing, berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat”

Misi:

1. Membangun industri yang berdaya saing dan bernilai tambah berdasarkan potensi sumber daya alam unggulan daerah
2. Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun internasional
3. Meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan, inovasi serta aplikasi teknologi
4. Meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Demak dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program dilakukan melalui strategi sebagai berikut.

1. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pengembangan sumber energi terbarukan.
3. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global, dan kegiatan industrial-intelligence.
4. Sentralisasi Pengembangan wilayah Industri.
5. Membangun kekuatan IKM bersama sebagai kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran.
6. Peningkatan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

E. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

1. Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Demak

a. Penetapan Industri Unggulan

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan sepuluh faktor sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Kabupaten Demak

| No. | Faktor | Penjelasan |
|-----|---|---|
| 1. | Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah | Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan nilai tambah produk |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>panjang produk dimaksud</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dorongan inovasi produk • Ketersediaan sumber energi |
| 2. | <p>Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan</p> | <p>Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat • Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup |
| 3. | <p>Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam</p> | <p>Produk calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah) • Volume Bahan Baku yang mencukupi • Kontinuitas pasok bahan baku • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi • Rantai pasok • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai • Ketersediaan bahan-bahan penolong • Dukungan letak geografis bagi produk • Dukungan kondisi iklim lokal terhadap produk |
| 4. | <p>Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar</p> | <p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari produk ini telah berfungsi sehingga produk tersebut dapat menjadi produk unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan/akses pasar regional • Jangkauan/akses pasar nasional • Jangkauan/akses pasar internasional |

| | | |
|-----|---|--|
| 5. | Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah | <p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari produk ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi produk dalam renstra daerah • Posisi produk dalam peraturan daerah terkait • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan produk |
| 6. | Dukungan Sumber Daya Manusia | <p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM daerah • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi • Sertifikasi |
| 7. | Prestise Daerah | <p>Produk calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekhasan/keunikan • Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah |
| 8. | Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat | <p>Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon positif masyarakat terhadap produk terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri • Kesiapan psikologis masyarakat |
| 9. | Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah | <p>Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparat birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap produk terpilih)</p> |
| 10. | Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha | <p>Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima produk dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon pelaku usaha |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> kompetensi pengusaha Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha |
|--|--|--|

Berdasarkan sepuluh faktor tersebut di atas, produk-produk unggulan kabupaten kota diseluruh Kabupaten Demak dianalisis dengan AHP dan melalui FGD yang melibatkan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten dan Dinas Perindustrian Kabupaten Demak, kemudian dikelompokan sesuai jenis kelompok industri seperti yang tercantum dalam RPIK, maka ditetapkan Industri Unggulan Kabupaten Demak sebagaimana dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.2 Industri Unggulan Kabupaten Demak

| No. | Industri Unggulan | Jenis Industri |
|-----|---|--|
| 1 | Industri Pangan | 1. Industri pengolahan ikan |
| 2 | Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka | 1. Industri tekstil dan produk tekstil 2. Industri furnitur dan barang lain dari kayu |
| 3 | Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan | 1. Industri garam farmasi |

Sumber: Hasil Analisis (2015)

II. SASARAN DAN TAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Tahun 2020-2040 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040

| No. | Sasaran | Tahun | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%) | 7 | 9 | 9,5 | 10 | 12 |
| 2 | Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%) | 11 | 13 *) Beroperasinya kawasan industri | 15 | 18 | 20 |
| 4 | Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas | 53.597 **) IBS & IKM | 60,008 | 66.008 | 72.609 | 79.870 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 5 | Peningkatan investasi industri (%) | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 |
|---|------------------------------------|----|----|----|----|----|

Sasaran pembangunan industri di Kabupaten Demak tahun 2020-2040 sebagaimana di atas diperoleh berdasarkan perhitungan trend tahun 2010-2014 dan/atau perkembangan untuk masing masing jenis sasaran.

III. BANGUN INDUSTRI DI KABUPATEN DEMAK

Pembangunan industri Kabupaten Demak tahun 2020-2040 dikelompokkan ke dalam 3 industri unggulan, yaitu (1) Industri Pangan, (2) Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, (3) Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan. Sasaran dan Program pembangunan industri unggulan secara rinci adalah sebagai berikut.

a. Industri Pangan

Sasaran Pembangunan Industri Pangan Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sasaran Pembangunan Industri Pangan Tahun 2020 – 2040

| No. | Sasaran | Tahun | | | |
|-----|---------------------------------|-------|------|-------|-------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Nilai tambah (Rp milyar) | | | | |
| 2 | Pertumbuhan (%) | 7 | 9 | 9,5 | 10 |
| 3 | Nilai ekspor (Rp milyar) | | | | |
| 4 | Penyerapan tenaga kerja (orang) | 8637 | 9501 | 10451 | 11496 |
| 5 | Nilai Investasi (Rp milyar) | | | | |

Program pengembangan industri pangan Kabupaten Demak tahun 2020-2040 secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4

Program Pengembangan Industri Pangan Kabupaten Demak Tahun 2020-2040

| No. | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | |
|-----|--|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-Lain | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i> , <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> , sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| No. | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | |
|-----|--|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-Lain | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 8 | Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Memantapkan zonasi / kawasan industri industri pangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan regional | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan. | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

Rencana Aksi Industri Pangan – Industri pengolahan ikan pada tahun 2020-2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel.4.5 Rencana Aksi Industri Pengolahan Ikan Kabupaten Demak Tahun 2020-2025

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|--|---|----------------------|--|---|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| 1. | Penguatan Kelembagaan | | | | | | |
| 1.1 | Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPID Kabupaten Demak | | | | | | |
| | a. Menetapkan PERDA RPID Kabupaten Demak | Adanya PERDA RPID Kabupaten Demak | | Bupati, Bappeda, DPRD, Disperindagkop UMKM | | X | X |
| | b. Mensosialisasikan RPID Kabupaten Demak | Tersosialisasinya program pengembangan RPID Kabupaten Demak pada seluruh pemangku kepentingan | | Disperindagkop UMKM, Bappeda | Pelaku usaha, Kelompok usaha, Lembaga keuangan, Lembaga penelitian/PT | X | |
| | c. Mencantumkan program kompetensi inti industri daerah dalam Rencana Kerja Tahunan RKPD | Tercantumnya program Pengembangan RPID Kabupaten Demak dalam RKPD setiap Dinas terkait | | Bappeda, Disperindagkop UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan | | X | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|----|---|---|--|------------------------------------|---|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| | d. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPID Kabupaten Demak dengan fungsi (deskripsi pekerjaan) yang jelas | <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk POKJA program pengembangan RPID lintas sektoral • Terdapat Fungsi/deskripsi pekerjaan pada setiap anggota POKJA | | Bappeda, Disperindagkop UMKM | Pelaku usaha, kelompok usaha, Lembaga keuangan, Lembaga penelitian/PT | X | |
| | e. Monitoring dan evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggara monitoring-data dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan • Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan | Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Kemenperin | Dinnakerind, Bappeda | Pelaku usaha, kelompok usaha, Lembaga keuangan, Lembaga penelitian/PT | X | X |
| | f. Menetapkan PERDA RPID Kabupaten Demak | Adanya PERDA RPID Kabupaten Demak | | Bupati, Bappeda, DPRD, Dinnakerind | | X | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|---|---|---|---|--------------------------------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| 1.2 | Memperkuat kelompok nelayan dan kelompok pengusaha di 5 kecamatan berdasarkan prioritas | | | | | | |
| | a. Mengaktifkan kelompok usaha pengolahan untuk memudahkan jaringan informasi (fluktuasi harga dan kontinuitas bahan baku) | Kelompok usaha aktif kembali | | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Kelompok pengusaha | | X |
| | b. Mengaktifkan KUD nelayan di setiap sentra produksi | KUD nelayan aktif kembali | | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | KUD Nelayan | X | X |
| 2. | Penguatan SDM | | | | | | |
| 2.1 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam produk bersih dan standar GMP | | | | | | |
| | a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik pengolahan untuk menghasilkan olahan ikan yang bersih dan higienies <i>Kelompok memilih peserta yang tepat</i> | Terselenggara pelatihan untuk pelaku usaha pengolahan ikan sesuai dengan GMP | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II , Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KK P- Ditjen P2HP | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha, Perguruan Tinggi | X | X |
| | b. Mengadakan pelatihan prosedur sertifikasi Merk, PIRT dan MD bagi IKM Pengolahan Ikan | Terselenggaranya pelatihan sertifikasi Merk, PIRT dan MD bagi IKM pengolahan ikan | Kemenperin -Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | KUB / KUBE/ pelaku usaha | | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|--|--|------------------------------|--------------------------|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | | | Perikanan, Balai Besar Industri Agro | | | | | |
| | c. Fasilitasi pendaftaran Merk, PIRT dan MD bagi IKM Pengolahan Ikan | Semua IKM pengolahan ikan telah mendapatkan Merk, PIRT dan MD | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II , Ditjen Iindustri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, BPPOM | Dinnakerind, Dinas Kesehatan | KUB / KUBE/ Pelaku usaha | | X | X |
| 2.2 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses pengolahan dan pengemasan ikan | | | | | | | |
| | a.Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi pengolahan ikan ke industri yang sudah maju | Terselenggara magang 2x bagi IKM | Kemenperin -Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Iindustri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan | Dinnakerind | Pelaku usaha | | | |
| | b.Membimbing/memberikan kosultasi kepada pelaku usaha pengolahan ikan dalam masalah pengemasan | Pelaku usaha memahami teknik pengemasan ikan dengan cara yang baik | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Iindustri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan | Dinnakerind, Dinas Kesehatan | Pelaku Usaha | X | X | |
| | c.Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technopreneurship</i> | Terkelola usaha dengan benar - <i>manageable</i> | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM | Dinnakerind | Pelaku Usaha | | | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|---|---|--|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | d. Meningkatkan keahlian khusus perikanan dan kelautan dengan kurikulum di SMK Perikanan | Tersedianya SDM dengan keahlian bidang perikanan dan kelautan | Kemendikbud Ditjen Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan | Akademisi, masyarakat, pelaku usaha | X | X | X |
| | e. Menyediakan Kurikulum KLK (Kursus Latihan Kerja) tentang teknis dan manajemen pengolahan ikan dan diversifikasinya serta kewirausahaan | Tersedianya SDM yang siap berwirausaha dibidang perikanan | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Akademisi, masyarakat, pelaku usaha | X | X | X |
| 2.3 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam manajemen usaha dan aksesibilitas pendanaan | | | | | | | |
| | i. Melakukan pelatihan teknologi diversifikasi produk perikanan dan manajemen usaha bisnisplan untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR) | • Terselenggara pelatihan bagi IKM | Kemenperin -Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha, Perbankan, PNPM Mandiri, Perusahaan pemberi CSR | | | X |
| | ii. Melakukan pelatihan Bisnis kewirausahaan/ <i>technopreneurship</i> meliputi | • Terkelola usaha dengan benar - <i>manageable</i> | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM | Dinnakerind | Pelaku Usaha, KUB / KUBE, Akademisi | | X | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|---|---|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | pemasaran, pembukuan keuangan dan proses bisnis | | | | (Undip) | | | |
| 3. | Penguatan Proses | | | | | | | |
| 3.1 | Meningkatkan mutu proses pengolahan ikan dan pengemasan produk olahan ikan | | | | | | | |
| | a. Menerapkan GMP pada industri pengolahan ikan | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan GMP untuk industri pengolahan ikan | Terselenggara pelatihan pelaku usaha pengolahan ikan sesuai dengan GMP | Kemenperin -Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha, KUB, Perguruan Tinggi (Undip) | X | X | |
| | b. Memberikan pengetahuan tentang pengemasan ikan dengan cara yang baik | Pelaku usaha memahami teknologi pengemasan ikan | Kemenperin -Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku Usaha, KUB | X | X | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--|---|--|----------------------|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | c. Memfasilitasi sarana produksi pengolahan ikan, dengan dana pendampingan daerah/provinsi | Terfasilitasinya sarana produksi di sentra produksi prioritas yang meliputi : meja-meja pengolahan ikan, bak-bak pencucian ikan, mesin perebusan ikan, mesin pengemasan ikan (pengemas vakum), mesin pengering, mesin pendingin/freezer, fasilitas cold storage bersama, mesin penggilingan ikan dan mesin-mesin diversifikasi olahan ikan | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP- Ditjen P2HP | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha | X | X | |
| | d. Melatih penggunaan alat, dana pendampingan daerah/provinsi dan dari koperasi terkait | Terselenggara pelatihan bagi penerima bantuan alat | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP- Ditjen P2HP | Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku penerima Alat | X | X | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|--|---|-------------------|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | e. Mengadakan kegiatan yang mendukung diversifikasi pengolahan ikan yaitu adanya festival dan lomba diversifikasi pengolahan ikan | Terlaksananya festival dan lomba diversifikasi pengolahan ikan minimal satu tahun sekali | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku Usaha | | | X |
| 4 | Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran | | | | | | | |
| 4.1 | Memperluas akses pemasaran ke pasar/toko modern | | | | | | | |
| | a. Membuat media promosi "Gemar Makan Ikan" dalam bentuk cetak dan audio di Demak | Terpasang dan tersebar media promosi di beberapa lokasi strategis dan media | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | RRI, Pelaku usaha | | | X |
| | b. Mendirikan showroom untuk produk olahan ikan dan produk-produk unggulan lainnya dari Kabupaten Demak di lokasi yang strategis | Berdirinya showroom untuk produk-produk unggulan | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinnakerind, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | Pelaku usaha | | | |
| | c. Membangun kerja sama dengan pihak pengelola Pertokoan dan Wisata untuk pengadaan outlet | Terdapat gerai produk olahan ikan Demak, mandiri/kerjasama | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinnakerind, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga | Pelaku usaha | | | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | produk olahan ikan dan kerajinan di tempat strategis | | | | | | | |
| | d. Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengolah produk lanjutan dalam rangka perluasan pasar | Terdistribusikan produk olahan | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinnakerind | | | | X |
| | e. Memfasilitasi pelaku usaha produk olahan mengikuti pameran dalam negeri | Terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinnakerind | Pelaku Usaha | | | X |
| | f. Membuat profil investasi Kabupaten Demak terkait dengan potensi ikan | • Tersedia profil peluang investasi bagi para penanam modal | BKPM, Kementerian KUKM -Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | BPMPPT | Pelaku usaha | | X | |
| 4.2 | Mempermudah akses finansial/permodalan | | | | | | | |
| | a. Memfasilitasi permodalan bagi pengusaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sharing dana APBD | Terhubung dengan lembaga keuangan | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinas Kelautan dan Perikanan | Lembaga Keuangan, Pelaku Usaha | | X | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|--|---|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | b. Memfasilitasi permodalan pelaku usaha hilir (industri pengolahan) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perbankan dan dana CSR dengan sharing dana APBD | Terhubung dengan lembaga keuangan | Kementerian KUKM - Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinnakerind | Lembaga Keuangan, Pelaku Usaha | | X | X |
| 4.3 | Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana | | | | | | | |
| | a. Menyediakan zona kawasan Industri Perikanan terpadu dengan wisata bahari Kabupaten Demak di Kecamatan Demak | Adanya kawasan yang disediakan dan tercantum di RTRW Kabupaten Demak | Kemenperin -Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Bappeda Dinnakerind, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum | Kelompok Nelayan, pelaku usaha KUB/KUBE | | X | X |

Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki Dan Aneka

Sasaran pengembangan industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki Dan Aneka Kabupaten Demak tahun 2020-2040 secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Sasaran Pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka Kabupaten Demak Tahun 2020-2040

| No. | Sasaran | Tahun | | | |
|-----|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Nilai tambah (Rp milyar) | | | | |
| 2 | Pertumbuhan (%) | 7 | 9 | 9,5 | 10 |
| 3 | Nilai ekspor (Rp milyar) | 413926 | 451179,283 | 494041,315 | 543445,447 |
| 4 | Penyerapan tenaga kerja (orang) | 46171 | 50788 | 55867 | 61454 |
| 5 | Nilai Investasi (Rp milyar) | | | | |

Program pengembangan industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki Dan Aneka Kabupaten Demak tahun 2020-2040 secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki Dan Aneka Kabupaten Demak Tahun 2020-2040

| No. | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | |
|-----|---|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-Lain | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | Mengembangkan industri pewarna tekstil dan aksesoris | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Mengembangkan kompetensi kerja SDM industri tekstil sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Memfasilitasi penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM industri tekstil | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk industri kecil dan industri menengah di Kabupaten Demak melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil di Kabupaten Demak | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Melanjutkan program restrukturisasi mesin/ peralatan ITPT untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Memberikan insentif bagi investor industri tekstil khusus berteknologi tinggi | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Meningkatkan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri tekstil dan produk tekstil | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| No. | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | |
|-----|--|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-Lain | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 9 | Menguatkan sentra IKM melalui penguatan kelembagaan dan teknologi; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Meningkatkan promosi industri tekstil secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk meningkatkan keterkaitan antara industri besar dan industri kecil dan industri menengah | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | Meningkatkan kualitas produk industri pewarna tekstil dan aksesoris berbasis bahan baku dalam negeri | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Memfasilitasi pengembangan lanjut standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual <i>design</i> produk tekstil | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri TPT termasuk industri kecil dan industri menengah melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah di Demak dalam rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| No. | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | |
|-----|---|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-Lain | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 19 | Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu, rotan, dan furnitur; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif antara lain dari kayu sawit dan kayu karet; | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor furnitur di Demak | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri furnitur rotan di Demak | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 23 | Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi dan pelabuhan) yang memadai | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | Meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi kerajinan kayu/rotan | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

Rencana Aksi Industri Tekstil, Alas kaki dan Aneka – Industri Tekstil dan Produk Tekstil tahun 2021-2025

Tabel 4.8 Rencana Aksi Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Stakeholder | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|---|------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | Daerah | | Pusat | | | |
| | | | Utama | Tekait | | | | |
| A | Penguatan Kelembagaan | | | | | | | |
| 1 | Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPID | | | | | | | |
| 1.1 | Menetapkan PERDA RPID Kabupaten Demak | Adanya PERDA RPID Kabupaten Demak | Sekretaris Daerah | Bappeda, DPRD, Biro Hukum | | x | | |
| 1.2 | Mensosialisasikan RPID Kabupaten Demak | Tersosialisasinya program RPID Kabupaten Demak pada seluruh pemangku kepentingan | Dinas Perindagkop UMKM | Pemerintah Daerah | | x | | |
| 1.3 | Mencantumkan program RPID dalam Rencana Kerja Tahunan RKPD | Tercantumnya program RPID Kabupaten Demak dalam RKPD setiap Dinas terkait | Sekretaris Daerah | Bappeda, Dinas Perindagkop UMKM, Dinas Pariwisata dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, API | Balai Besar Tekstil | x | x | x |
| 1.4 | Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPID Kabupaten Demak dengan fungsi (deskripsi pekerjaan) yang jelas | <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk POKJA program RPID lintas sektoral • Terdapat Fungsi/deskripsi pekerjaan pada setiap | Sekretaris Daerah | Bappeda, Dinas Perindagkop UMKM | Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Kemenperin | x | | |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Stakeholder | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|--|-------------------|--|---|------|------|------|
| | | | Daerah | | Pusat | | | |
| | | | Utama | Tekait | | | | |
| | | anggota POKJA | | | | | | |
| 2 | Membangun usaha yang <i>bankable</i> | | | | | | | |
| 2.1 | Sosialisasi prosedur legalitas usaha | Pelaku usaha memahami pentingnya legalisasi usaha | Dinas Perindagkop | Pelaku Usaha | | x | | |
| 2.2 | Pendampingan untuk pemenuhan legalitas usaha | Meningkatnya jumlah usaha yang bankable agar mudah mengakses modal | Dinas Perindagkop | | | | x | |
| 3 | Memberikan akses modal | | | | | | | |
| 3.1 | Pembinaan kelompok pelaku usaha dalam bentuk koperasi atau KUB | | Dinas Perindagkop | | Deputi bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian KUKM | | x | |
| 3.2 | Fasilitasi pemodal dengan syarat ringan bagi kelompok IKM pakaian jadi (koperasi, KUB) | Terakses modal oleh pelaku usaha | Dinas Perindagkop | Pemerintah Daerah Lembaga keuangan bank dan non bank | | | x | |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Stakeholder | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|---|-------------------|-----------------|--------------------------|------|------|------|
| | | | Daerah | | Pusat | | | |
| | | | Utama | Tekait | | | | |
| B | PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan penguasaan produksi sesuai standar kualitas | | | | | | | |
| 1.1 | Pelatihan produksi pakaian jadi yang berkualitas | Terselenggara pelatihan produksi bagi pelaku usaha terpilih | Dinas Perindagkop | | Ditjen IKM Kemenperin | | x | |
| 1.2 | Pendampingan produksi pakaian jadi yang berkualitas | Terselenggara pendampingan (bagi setiap kelompok pelaku usaha yang sudah dilatih) selama 1 tahun | Dinas Perindagkop | Tenaga Penyuluh | Balai Besar Tekstil IPMI | | | x |
| 1.3 | Pelatihan GKM bagi pelaku usaha dan tenaga kerja | Terselenggara pelatihan GKM bagi pelaku usaha terpilih | Dinas Perindagkop | | Ditjen IKM Kemenperin | | | x |
| 1.4 | Pelatihan pemanfaatan limbah produksi pakaian jadi | Terkuasai ketrampilan pengolahan limbah padat pakaian jadi menjadi produk kerajinan | Dinas Perindagkop | | Ditjen IKM Kemenperin | | | |
| 2 | Meningkatkan penguasaan teknik desain | | | | | | | |
| 2.1 | Pelatihan teknik desain untuk pelaku usaha terpilih | Terselenggara pelatihan teknik desain untuk pelaku usaha terpilih | Dinas Perindagkop | Dekranasda | Perguruan Tinggi | | | x |
| 2.2 | Fasilitasi magang di rumah mode | Terselenggara magang untuk pelaku usaha terpilih | Dinas Perindagkop | Dekranasda | Perguruan Tinggi | | | x |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Stakeholder | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|---|-------------------|-------------------------|---|------|------|------|
| | | | Daerah | | Pusat | | | |
| | | | Utama | Tekait | | | | |
| 2.3 | Mempertemukan pelaku usaha dengan para desainer | Terselenggara pertemuan dengan para desainer 1x dalam setahun | Dinas Perindagkop | Dekranasda | Perguruan Tinggi | | | |
| 3 | Meningkatkan kemampuan manajemen usaha | | | | | | | |
| 3.1 | Pelatihan kewirausahaan | Terselenggara pelatihan kewirausahaan bagi pelaku | Dinas Perindagkop | | Deputi bid. Pengembangan SDM Kemen KUKM | | | x |
| 3.2 | Pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha secara profesional | Terkuasai ketrampilan dalam perencanaan bahan baku, produksi, keuangan/pengupahan serta aplikasi IT | Dinas Perindagkop | | | | | x |
| C | PENINGKATAN DAN STABILISASI KUALITAS | | | | | | | |
| 1 | Melakukan standarisasi proses produksi | | | | | | | |
| 1.1 | Menghasilkan SOP produksi kain yang berkualitas | Berjalan sistem produksi kain berkualitas | Dinas Perindagkop | Dinas perindag provinsi | Balai Besar Tekstil | | x | |
| 1.2 | Melakukan desiminasi SOP untuk produksi bersih dan kendali mutu | Sosialisasi SOP kepada pelaku usaha tekstil di Bandung | Dinas Perindagkop | Dinas perindag provinsi | STTT | | | x |
| 1.3 | Menghasilkan SOP produksi pakaian jadi anak-anak dan dewasa yang berkualitas | Berjalan sistem produksi pakaian jadi yang berkualitas | Dinas Perindagkop | | Balai Besar Tekstil | | x | |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Stakeholder | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|--|-------------------|-------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| | | | Daerah | | Pusat | | | |
| | | | Utama | Tekait | | | | |
| 1.4 | Desiminasi SOP untuk produksi bersih dan kendali mutu | Sosialisasi SOP kepada pelaku usaha pakaian jadi yang terpilih | Dinas Perindagkop | | STTT | | | x |
| 2 | Memberikan fasilitasi desain untuk pelaku usaha | | | | | | | |
| 2.1 | Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk pengadaan desain eksklusif untuk kelas menengah atas | Terselenggara pelatihan teknik desain untuk 30% dari pelaku usaha | Dinas Perindagkop | | Perguruan Tinggi | | | x |
| 3 | Meningkatkan kualitas peralatan produksi | | | | | | | |
| 3.1 | Memberikan bantuan mesin dan peralatan produksi pakaian jadi | Tersedia mensin jahit juki, mesin obras, mesin pemotong kain, mesin pembuat lubang kancing pada pelaku usaha prioritas | Dinas Perindagkop | | Ditjen IKM Kemenperin | | | x |
| D | PENGUATAN JEJARING BAHAN BAKU – PASAR | | | | | | | |
| 1 | Membangun jejaring bahan baku | | | | | | | |
| 1.1 | Melakukan kerjasama pelaku usaha dengan pemasok kain untuk menjamin ketersediaan dan kualitas kain | Adanya dokumen MoU dengan perusahaan pemasok kain | Dinas Perindagkop | Dinas Perindag Provinsi | Ditjen IKM Kemenperin | | x | |
| 2 | Melakukan perluasan pasar untuk menengah atas | | | | | | | |
| 2.1 | Mengikutsertakan produk pakaian jadi dalam pameran dalam moment penting di | Ikut sert dalam pameran di tingkat Propinsi dan Nasional | Dinas Perindagkop | Dinas Perindag Provinsi | Ditjen IKM Kemenperin; Deputi bid. | | | x |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Stakeholder | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|--|--|-------------------|--|---|------|------|------|
| | | | Daerah | | Pusat | | | |
| | | | Utama | Tekait | | | | |
| | dalam negeri | minimal 2x dalam setahun | | | Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM | | | |
| 2.2 | Mengenalkan dan mempromosikan produk pakaian jadi Kab. Demak kepada wisatawan lokal | Produk pakaian jadi Kabupaten Demak selalu ada dalam moment dan tempat pariwisata di Bandung | Dinas Perindagkop | Dinas Pariwisata dan Olahraga ; Dekranasda | | | | x |
| 2.3 | Melakukan pembuatan profil sentra industri pakaian jadi Kab. Demak | Tersedia profil produk-produk pakaian jadi Provinsi dan Kabupaten/kota | Dinas Perindagkop | Dekaranasda | | | | x |
| 2.4 | Melakukan kerjasama pemasaran dengan <i>factory outlet</i> , butik dan <i>showroom</i> di Jakarta , Bandung , Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali | Adanya dokumen MoU dengan | Dinas Perindagkop | Dinas Perindag Provinsi | | | | |
| TEKNOLOGI | | | | | | | | |
| 1 | Memberikan fasilitasi teknik produksi kain berkualitas | Tersedia produksi kain berkualitas | Dinas Perindagkop | | | | x | x |
| 2 | Memberikan fasilitas teknologi desain eksklusif untuk pelaku usaha terpilih | Tersedia teknologi desain eksklusif | Dinas Perindagkop | Dinas Perindag Provinsi | Perguruan Tinggi | | x | x |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Stakeholder | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|--|------|------|------|
| | | | Daerah | | Pusat | | | |
| | | | Utama | Tekait | | | | |
| 3 | Memberikan fasilitas IT untuk promosi bagi pelaku usaha | Terdapat brosur, website untuk promosi bagi pelaku usaha | Dinas Perindagkop | | Ditjen Aplikasi Informatika Kemen Kominfo | | | x |
| SARANA PRASARANA | | | | | | | | |
| 1 | Membangun showroom untuk pemasaran produk | Terbangun showroom | Bappeda | Pemerintah Daerah | | | | |
| 2 | Meningkatkan sarana penunjuk arah menuju sentra pengembangan dan pemasaran | Adanya penunjuk arah menuju sentra | Bappeda Dinas PU Bina Marga | | | | | |

Rencana Aksi Pengembangan Industri Furnitur dan Barang lain dari kayu

Tabel 4.9 Rencana Aksi Pengembangan Industri Furnitur dan Barang Lain dari Kayu Tahun 2021-2025

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|--|---|----------------------|--|--|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| 1. | Penguatan Kelembagaan | | | | | | |
| 1.1 | Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPID | | | | | | |
| | a. Menetapkan PERDA RPID Kabupaten Demak | Adanya PERDA RPID Kabupaten Demak | | Bupati, Bappeda, Sekda | | X | |
| | b. Mensosialisasikan RPID Kabupaten Demak | Tersosialisasinya program pengembangan RPID Kabupaten Demak pada seluruh pemangku kepentingan | | Dinas Perindagkop dan Jajaran PEMDA Kabupaten Demak | Pelaku usaha, Asosiasi, Lembaga keuangan, PT /Lembaga penelitian | X | |
| | c. Mencantumkan program kompetensi inti industri daerah dalam Rencana Kerja Tahunan RKPD | Tercantumnya program Pengembangan RPID Kabupaten Demak dalam RKPD setiap Dinas terkait | | Bappeda, Dinas Perindagkop, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi UMKM, dan Perluasan Pasar | | X | X |
| | d. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPID Kabupaten Demak | • Terbentuk POKJA program pengembangan RPID lintas sektoral | | Bappeda, Dinas Perindagkop | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi | X | |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|---|---|---|-------------------|---|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| | dengan fungsi (deskripsi pekerjaan) yang jelas | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Fungsi/deskripsi pekerjaan pada setiap anggota POKJA | | | furnitur dan Kerajinan kayu | | |
| | e. Monitoring dan evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggara monitoring-data dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan • Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan | Kemenperin-Ditjen PPI dit PPI wilayah 2 | Dinas Peridagkop | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | X | X |
| 1.2 | Memperkuat kelompok pengrajin kayu | | | | | | |
| | a. Membuat MoU antarakelembagaan dengan pengrajin kayu dengan asosiasi pengusaha industri furnitur/mebel kayu Demak | Dokumen MOU dalam rangka kerjasama kelompok pengrajin dengan asosiasi pengusaha industri furnitur/mebel kayu Demak | | Dinas Perindagkop | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | X |
| | b. Revitalisasi KUB pengolah kayu untuk menguatkan kerjasama kelembagaan | KUB pengolahan kayu menjadi bagian dari asosiasi olahan kayu | | Dinas Perindagkop | KUB pengrajin kerajinan kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | X | X |
| | c. Memperkuat kelembagaan dengan | Pengusaha memperoleh bantuan pendanaan dari | | Dinas Perindagkop | KUB Pengrajin kerajinan kayu, | X | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|--|--|---|--|---|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| | memperluas jaringan untuk pendanaan bagi pelaku usaha | berbagai lembaga keuangan | | | lembaga keuangan Bank dan non Bank | | |
| 2. | Penguatan SDM | | | | | | |
| 2.1 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam proses SVLK dan produksi | | | | | | |
| | a. Mengadakan pelatihan dan pendampingan tatacara implementasi legalitas bahan baku kayu | Terimplementasinya legalisasi bahan baku kayu yang dilakukan oleh kelompok pengolahan Kayu | Kementrian Kehutanan ditjen Bina Usaha Kehutanan | Dinas Perindag, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Klinik SVLK Kab. Demak | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | X | X |
| | b. Mengadakan pelatihan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran olahan kayu Demak | Adanya website khusus untuk informasi pemasaran olahan kayu | | Dinas Perindag, Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | X |
| | c. Pelatihan SDM dalam desain dan finishing pengolahan kayu | pelaku yang ada mampu membuat desain dan finishing olahan kayu yang sesuai perkembangan pasar, tanpa meninggalkan ciri khas kerajinan ukir Demak | Kementrian Perindustrian ditjen IKM dit IKM wilayah 2 | Dinas Perindag | Kelompok Pengrajin furnitur dan kerajinan Kayu, Asosiasi Pengrajin kayu Demak, Unisnu fak Sains dan Teknologi desain, SMK , Klinik desain Demak | | X |
| 2.2 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam manajemen usaha (kewirausahaan) | | | | | | |
| | a. Melakukan pelatihan | • Terselenggara pelatihan | Kemenperin - | Dinas Perindag | Pelaku usaha furnitur | | |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|---|---|---|--|---|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| | manajemen usaha bisnisplan untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR) | bagi IKM | Ditjen PPI , Dit PPI wilayah 2 dan Dirjen IKM wilayah 2 | | dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu Perbankan, PNPM Mandiri, Perusahaan pemberi CSR, Unisnu fak Ekonomi | | |
| | b. Melakukan pelatihan administrasi ekspor impor | • Terselenggaranya pelatihan administrasi ekspor impor bagi pelaku usaha | | Dinas perindustrian dan perdagangan | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | X |
| | c. Melakukan pelatihan Bisnis – kewirausahaan/technono preneurship | • Terkelola usaha dengan benar – <i>manageable</i> melalui <i>training for trainer</i> | Kementrian KUKM Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | Dinas Perindag | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | X |
| 3. | Penguatan Proses Produksi dan Diversifikasi Produk | | | | | | |
| 3.1 | Meningkatkan kemampuan pemanfaatan kayu kayu alternatif dan limbah kayu menjadi produk kerajinan kayu berkualitas | | | | | | |
| | a. Pemanfaatan kayu-kayu alternatif yang diproses menjadi produk kerajinan kayu berkualitas | Tersedianya bahan baku kayu alternatif | Kementrian Perindustrian ditjen Agro, Kementrian Kehutanan ditjen Bina | Dinas Perindag, Dinas Kehutanan dan Perkebunan | Unisnu, Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|---|--|--|---|---|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| | | | Usaha Kehutanan | | | | |
| 4 | Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran | | | | | | |
| 4.1 | Meningkatkan promosi dan pemasaran produk ke pasar yang lebih luas | | | | | | |
| | a. Membangun kerja sama dengan pihak pengelola Pertokoan dan Wisata untuk pengadaan outlet produk olahan kayu di tempat strategis | • Terdapat gerai produk olahan kayu, mandiri/kerjasama | | Dinas Perindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | |
| | b. Mewajibkan Hotel, restoran untuk menggunakan produk olahan kayu Kabupaten Demak | • Tersedianya produk olahan kayu untuk hotel dan restoran di Kabupaten Demak | | Dinas Perindag | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | X | X |
| | c. Memfasilitasi pelaku usaha Kerajinan Kayu mengikuti pameran dalam negeri | • Terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha | Kementrian Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri | Dinas Perindag | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | X |
| 4.2 | Mempermudah akses finansial/permodalan | | | | | | |
| | a. Memfasilitasi permodalan pelaku usaha hilir (industri kerajinan kayu) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), | Adanya kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan non bank | Kementrian KUKM Deputi Bidang Pembiayaan | Dinas Perindag | Lembaga Keuangan, Pelaku Usaha | | X |

| No | Rencana Aksi | Indikator Keberhasilan | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 |
|-----|--|---|--|---|---|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | |
| | Perbankan dan dana CSR | | | | | | |
| 4.3 | Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku | | | | | | |
| | a. Mendukung terselenggaranya kerjasama dengan daerah pemasok bahan baku | Adanya kerjasama dengan daerah penghasil kayu | Kementrian Kehutanan ditjen Bina Usaha Kehutanan | Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Perindag | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu , Kadin Demak, HPKJ | | X |
| 5 | Penguatan Teknologi dan Sarana Prasarana | | | | | | |
| | a. Menyediakan Sentra Industri Kerajinan Kayu terpadu Demak | Adanya Sentra yang disediakan dan tercantum di RTRW kabupaten Demak | | Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | X | X |
| | b. Membuat pusat informasi Kabupaten Demak | Adanya lokasi yang disediakan sebagai pusat informasi dikabupaten Demak | | Bappeda Dinas Perhubungan dan Kominfo Dinas Perindag, Dinas Pariwisata dan kebudayaan | Pelaku usaha furnitur dan Kerajinan Kayu, Asosiasi asosiasi furnitur dan Kerajinan kayu | | X |

b. Industri Farmasi, dan Kosmetik

Sasaran pembangunan industri farmasi, dan kosmetik kabupaten Demak tahun 2020-2040 secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10 Sasaran Pembangunan Industri Farmasi dan Kosmetik Kabupaten Demak Tahun 2020-2040

| No. | Sasaran | Tahun | | | |
|-----|---------------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Nilai tambah (Rp milyar) | | | | |
| 2 | Pertumbuhan (%) | 7 | 9 | 9,5 | 10 |
| 3 | Nilai ekspor (Rp milyar) | | | | |
| 4 | Penyerapan tenaga kerja (orang) | 1838 | 2021 | 2224 | 2446 |
| 5 | Nilai Investasi (Rp milyar) | | | | |

Program pengembangan Industri Farmasi dan kosmetik Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11 Program Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Kabupaten Demak Tahun 2020-2040

| No. | Program | Pemangku Kepentingan | | | Tahun | | | |
|-----|---|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Daerah | Swasta | Lain-Lain | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri Garam farmasi di Demak melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| 2 | Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri bahan baku Garam farmasi | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| 3 | Mengembangkan riset dan manufaktur produk bioteknologi dan herbal yang terstandar dan terintegrasi . | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| 4 | Meningkatkan kemampuan uji klinik | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
| 5 | Mengembangkan teknologi untuk memproduksi Garam Farmasi | √ | √ | √ | | | √ | √ |
| 6 | Mengembangkan lanjut untuk standardisasi dan dukungan hak kekayaan intelektual atas produk garam farmasi Demak | | | | | | √ | √ |
| 7 | Mengembangkan lanjut untuk penguatan industri kecil dan industri menengah modern penghasil garam farmasi. | | | | | | √ | √ |

Rencana aksi pengembangan industri Farmasi dan Kosmetik – Industri Pengolahan Garam

Tabel 4.12 Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Garam Tahun 2021-2025

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|----------------------|--|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| 1. | Penguatan Kelembagaan | | | | | | | |
| 1.1 | Menyelesaikan perangkat regulasi dan kelembagaan RPID Kabupaten Demak | | | | | | | |
| | f. Menetapkan PERDA RPID Kabupaten Demak | Adanya PERDA RPID Kabupaten Demak | | Bupati, Bappeda, DPRD, Disperindagkop UMKM | | X | X | |
| | g. Mensosialisasikan RPID Kabupaten Demak | Tersosialisasinya program pengembangan RPID Kabupaten Demak pada seluruh pemangku kepentingan | | Disperindagkop UMKM, Bappeda | Pelaku usaha, Kelompok usaha, Lembaga keuangan, Lembaga penelitian/PT | X | | |
| | h. Mencantumkan program kompetensi inti industri daerah dalam Rencana Kerja Tahunan RKPD | Tercantumnya program Pengembangan RPID Kabupaten Demak dalam RKPD setiap Dinas terkait | | Bappeda, Disperindagkop UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan | | X | X | X |
| | i. Membentuk kelompok kerja pelaksanaan RPID Kabupaten Demak dengan fungsi (deskripsi pekerjaan) yang jelas | <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk POKJA program pengembangan RPID lintas sektoral • Terdapat Fungsi/deskripsi | | Bappeda, Disperindagkop UMKM | Pelaku usaha, kelompok usaha, Lembaga keuangan, | X | | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|---|--|---|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | | pekerjaan pada setiap anggota POKJA | | | Lembaga penelitian/PT | | | |
| | j. Monitoring dan evaluasi | <ul style="list-style-type: none"> Terselenggara monitoring-data dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak ke depan yang berkelanjutan | Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Kemenperin | Dinnakerind, Bappeda | Pelaku usaha, kelompok usaha, Lembaga keuangan, Lembaga penelitian/PT | X | X | X |
| | k. Menetapkan PERDA RPID Kabupaten Demak | Adanya PERDA RPID Kabupaten Demak | | Bupati, Bappeda, DPRD, Dinnakerind | | X | X | |
| 1.2 | Memperkuat kelompok petambak garam dan kelompok industri garam di Kecamatan Wedung | | | | | | | |
| | d. Mengaktifkan kelompok usaha pengolahan untuk memudahkan jaringan informasi (fluktuasi harga dan kontinuitas bahan baku) | Kelompok usaha aktif kembali | | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Kelompok pengusaha | | X | |
| | e. Mengaktifkan KUD di sentra produksi | KUD aktif kembali | | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | KUD Nelayan | X | X | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--|--|--|---|--------------------------------|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| 2. | Penguatan SDM | | | | | | | |
| 2.1 | Meningkatkan kemampuan SDM untuk meningkatkan produksi garam konsumsi berkualitas | | | | | | | |
| | d. Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknik pengolahan garam konsumsi yang berkualitas <i>Kelompok memilih peserta yang tepat</i> | Terselenggara pelatihan untuk pelaku usaha pengolahan garam konsumsi berkualitas | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KK P-Ditjen P2HP | Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha, Perguruan Tinggi | X | X | |
| | e. Mengadakan pelatihan prosedur sertifikasi Merk, PIRT dan MD bagi IKM Pengolahan garam | Terselenggaranya pelatihan sertifikasi Merk, PIRT dan MD bagi IKM pengolahan garam | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, Balai Besar Industri Agro | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | KUB / KUBE/ pelaku usaha | | X | |
| 2.2 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses pengolahan dan pengemasan garam berkualitas | | | | | | | |
| | a. Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi pengolahan garam ke industri yang sudah maju | Terselenggara magang 2x bagi IKM | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri | Dinnakerind | Pelaku usaha | | | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|---|--|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | | | Makanan Laut dan Perikanan | | | | | |
| | b. Melakukan pelatihan kewirausahaan/ <i>technopreneurship</i> | Terkelola usaha dengan benar - <i>manageable</i> | Kementerian KUKM -Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM, | Dinnakerind | Pelaku Usaha | | | |
| | c. Meningkatkan keahlian khusus perikanan dan kelautan dengan kurikulum di SMK Perikanan | Tersedianya SDM dengan keahlian bidang perikanan dan kelautan | Kemendikbud Ditjen Pendidikan Menengah | Dinas Pendidikan | Akademisi, masyarakat, pelaku usaha | X | X | X |
| | d. Menyediakan Kurikulum KLK (Kursus Latihan Kerja) tentang teknis dan manajemen industri serta kewirausahaan | Tersedianya SDM yang siap berwirausaha dibidang perikanan/kelautan | Kementerian KUKM -Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Akademisi, masyarakat, pelaku usaha | X | X | X |
| 2.3 | Meningkatkan kemampuan SDM dalam manajemen usaha dan aksesibilitas pendanaan | | | | | | | |
| | a. Melakukan pelatihan teknologi diversifikasi produk perikanan dan manajemen usaha bisnisplan untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR) | • Terselenggara pelatihan bagi IKM | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil. II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha, Perbankan, PNPM Mandiri, Perusahaan pemberi CSR | | | X |
| | b. Melakukan pelatihan Bisnis kewirausahaan/ <i>technopren</i> | • Terkelola usaha dengan benar - | Kementerian KUKM -Deputi Bidang | Dinnakerind | Pelaku Usaha, KUB / KUBE, | | X | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|---|--|---|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | <i>eurship</i> meliputi pemasaran, pembukuan keuangan dan proses bisnis | <i>manageable</i> | Kelembagaan Koperasi dan UMKM | | Akademisi (Undip) | | | |
| 3. | Penguatan Proses | | | | | | | |
| 3.1 | Meningkatkan mutu proses pengolahan garam dan pengemasan garam | | | | | | | |
| | a. Menerapkan GMP pada industri garam | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan GMP untuk industri garam | Terselenggara pelatihan pelaku industri garam sesuai dengan GMP | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha, KUB, Perguruan Tinggi (Undip) | X | X | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan penggunaan biomembran dan atau Isolator dalam peningkatan produksi garam | Terselenggara pelatihan penggunaan biomembran dan atau isolator pelaku industri garam | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha, KUB, Perguruan Tinggi (Undip) | X | X | |
| | b. Memberikan pengetahuan tentang pengemasan dengan | Pelaku usaha memahami teknologi pengemasan | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, | Dinnakerind, Dinas Kelautan | Pelaku Usaha, KUB | X | X | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|--|--|----------------------|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | cara yang baik | | Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | dan Perikanan | | | | |
| | c. Memfasilitasi sarana produksi pengolahan garam, dengan dana pendampingan daerah/provinsi | Terfasilitasinya sarana produksi di sentra produksi prioritas yang meliputi : meja-meja garam, mesin pencetak garam, mesin pengemasan, mesin pengering | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinnakerind, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku usaha | X | X | |
| | d. Melatih penggunaan alat, dana pendampingan daerah/provinsi dan dari koperasi terkait | Terselenggara pelatihan bagi penerima bantuan alat | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan | Pelaku penerima Alat | X | X | |
| 4 | Integrasi Jejaring Pasokan dan Pemasaran | | | | | | | |
| 4.1 | Memperluas akses pemasaran ke luar kabupaten | | | | | | | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | a. Menjalin kerjasama dengan perusahaan pengolah produk lanjutan dalam rangka perluasan pasar | Terdistribusikan produk olahan | Kementerian KUKM -Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Disperindag kop dan UMKM | | | X | |
| | b. Memfasilitasi pelaku usaha produk olahan mengikuti pameran dalam negeri | Terdapat pelaku usaha yang mengikuti pameran dalam negeri minimal 5 pelaku usaha | Kementerian KUKM -Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinnakerind | Pelaku Usaha | | X | |
| 4.2 | Mempermudah akses finansial/permodalan | | | | | | | |
| | a. Memfasilitasi permodalan bagi pengusaha dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sharing dana APBD | Terhubung dengan lembaga keuangan | Kementerian KUKM -Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Dinas Kelautan dan Perikanan | Lembaga Keuangan, Pelaku Usaha | | X | X |
| | b. Memfasilitasi permodalan pelaku usaha hilir (industri pengolahan) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perbankan dan dana CSR dengan sharing dana APBD | Terhubung dengan lembaga keuangan | Kementerian KUKM -Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha | Disperindag kop dan UMKM | Lembaga Keuangan, Pelaku Usaha | | X | X |
| 4.3 | Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana | | | | | | | |

| No | Rencana Aksi | Indikator | Pemangku Kepentingan | | | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|--|---|---|---|------|------|------|
| | | | Pusat | Daerah | Lain-Lain | | | |
| | a. Menyediakan Kawasan Industri Petambak Garam | Adanya kawasan yang disediakan dan tercantum di RTRW Kabupaten Demak | Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Kemenperin - Direktorat PFI Wil II, Direktorat IKM Wil.II, Ditjen Industri Agro, Direktorat Industri Makanan Laut dan Perikanan, KKP-Ditjen P2HP | Bappeda Dinnakerind, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum | Kelompok Nelayan, pelaku usaha KUB/KUBE | | X | X |

kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi industri. Perkembangan sumber daya industri tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2013

| No. | Sumber Daya Industri | Tahun 2013 |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | Tenaga kerja sektor industri (orang) | 53.597 |
| 2 | Lembaga Pendidikan | |
| | V. Pendidikan Tinggi | |
| | - Jumlah (unit pendidikan tinggi) | 1 |
| | - Terkait Industri: | |
| | o UNIVERSITAS ISLAM SULTAN FATAH (UNISFAT) | |
| | - Kapasitas (orang) | - |
| | VI. Sekolah Menengah Kejuruan | |
| | - Jumlah (unit pendidikan) – Data Tahun 2014 | • 3 |
| | o SMK NEGERI | • 23 |
| | o SMK SWASTA | |
| | - Kapasitas (Jumlah Siswa) | 14.553 |
| | - Jumlah lulusan/tahun (analisa 2014) | 4.021 |
| | - Jumlah program Studi | 6 |
| 4 | Jumlah lembaga Pelatihan (unit pelatihan) – BLK | 1 (Negara) 53 (LPKS-Swasta) |
| 5 | Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang) | 1 |
| 6 | Jumlah Produksi industri (Rp.) | 11.123.760.884 |

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2014, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Demak, 2014, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2014

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia industri meliputi:(a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri)

yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pengembangan SDM Industri Kabupaten Demak Tahun 2020-2040 sebagai berikut.

Tabel 4.14 Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020-2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, gedung, dll) | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Penyiapan tenaga kerja industri bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Politeknik, Akademi Komunitas dan Swasta | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan <i>workshop</i> | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi | √ | √ | √ | √ |

diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri terutama industri yang berbasis agro, maka pemerintah kabupaten Demak melakukan program sebagai berikut:

Tabel 4.15 Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2020 - 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Manajemen pengolahan sumber daya alam | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi (penerapan) | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>) | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumber daya alam | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu | √ | √ | √ | √ |

| | | 2021- | 2026- | 2031- | 2036- |
|----|---|-------|-------|-------|-------|
| 10 | Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri; | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah | √ | √ | √ | √ |
| 12 | Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan | √ | √ | √ | √ |
| 15 | Konservasi sumber daya alam terbarukan | √ | √ | √ | √ |
| 16 | Penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan | √ | √ | √ | √ |
| 17 | Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | √ | √ | √ | √ |
| 18 | Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri | √ | √ | √ | √ |

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.16 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2020 - 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |

| | | 2021-2 | 2026-2 | 2031-2 | 2036-2 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Peningkatan sinergi program, kerjasama penelitian dan pengembangan | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Implementasi pengembangan teknologi baru melalui <i>pilot plant</i> atau yang sejenis | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri kabupaten Demak | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Mendorong relokasi unit R&D milik perusahaan industri penanaman modal asing melalui skema insentif | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (<i>center of excellence</i>) Pada wilayah pusat pertumbuhan industri | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di Kabupaten Demak | √ | √ | √ | √ |
| 12 | Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri | √ | √ | √ | √ |

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan IKM dan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- ✓ Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- ✓ Pengembangan sentra IKM dan industri kreatif;
- ✓ Pelatihan teknologi dan desain;

kreatif di dalam dan luar negeri.

Tabel 4.17 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2020 - 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pengembangan sentra IKM dan industri kreatif | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Pelatihan teknologi dan desain; | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Fasilitasi promosi dan pemasaran produk IKM dan industri kreatif di dalam dan luar negeri | √ | √ | √ | √ |

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis.

Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan adanya tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Pembiayaan melalui investasi langsung | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pembiayaan melalui kredit perbankan | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Pembentukan kerjasama dengan Lembaga pembiayaan pembangunan industri | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri | √ | √ | √ | √ |

V. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan). Perkembangan sarana dan prasarana industri di Kabupaten Demak tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2013

| No. | Sarana dan Prasarana | Tahun 2013 |
|-----|---|------------|
| 1 | Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan | 1 |
| | a. Limbah padat | - |
| | b. Limbah cair | 1 |
| | c. Limbah udara | - |
| 2 | Jumlah kawasan industri (kawasan industri) | - |
| 3 | Jumlah lahan untuk industri (ha) | 1800 |
| 4 | Infrastruktur Penunjang | |
| | a. lembaga uji (unit) | - |
| | b. kawasan berikat (kawasan) | - |
| | c. kawasan pergudangan (kawasan) | - |

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2014 dan RTRW Kabupaten Demak, 2015

Kabupaten Demak, khususnya di kecamatan Sayung memiliki potensi pengembangan kawasan industri yang strategis, karena berlokasi di jalur pantura yang merupakan jalur utama distribusi barang dan jasa, yaitu Jakarta - Semarang - Surabaya atau sebaliknya. Selain itu ditunjang pula oleh lokasinya yang dekat dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Pelabuhan Tanjung Emas. Dengan demikian proses

industri besar, sedang, kecil dan dilengkapi dengan fasilitas WTP, WWTP, Kantor Pengelola dan Bank, Pemadam Kebakaran, Penampungan Air, serta disediakan juga asrama untuk karyawan yang dilengkapi dengan fasilitas sarana peribadatan.

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

a. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.19. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Penetapan standar industri hijau | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pembangunan dan pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi serta peningkatan kompetensi auditor industri hijau | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri | √ | √ | √ | √ |

b. Lahan

Tabel 4.20. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Koordinasi SKPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan; | √ | √ | √ | √ |

| | | 2021-2 | 2026-2 | 2031-2 | 2036-2 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Memberikan kemudahan dalam pengadaan lahan industri | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra IKM | √ | √ | √ | √ |

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Tabel 4.21. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Pengembangan sumber energi yang terbarukan | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Diversifikasi dan konservasi energi | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Pengembangan industri pendukung pembangkit energi | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Peningkatan jaringan listrik untuk industri | √ | √ | √ | √ |

Tabel 4.22. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Peningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi | √ | √ | √ | √ |

e. Jaringan Sumber Daya Air

Tabel 4.23 Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Peningkatan jaringan air untuk industri | √ | √ | √ | √ |

f. Jaringan Sanitasi

Tabel 4.24. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Pemenuhan sanitasi untuk industri | √ | √ | √ | √ |

Tabel 4.25. Program Pembangunan Jaringan Transportasi Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Peningkatan panjang jalan di seluruh Kabupaten Demak dalam kondisi baik | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Peningkatan panjang jalan dengan lebar ≥ 6,00 m | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Mengajukan peningkatan panjang jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 Ton | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi; | √ | √ | √ | √ |

h. Sistem Informasi Industri

Tabel 4.26. Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Penyusunan Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) Pengembangan SII Kabupaten Demak yang terintegrasi dengan SIINAS; | √ | | | |
| 2 | Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri kabupaten Demak yang sesuai dengan database industri nasional; | √ | | | |
| 3 | Menyiapkan data dasar pada database industri kabupaten Demak; | √ | | | |
| 4 | Mengikuti peraturan menteri yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan teknis SIINAS. | √ | | | |
| 5 | Penyiapan pusat data; | | √ | √ | √ |
| 6 | Penyiapan perangkat keras | | √ | √ | √ |
| 7 | Pengembangan perangkat lunak; | | √ | √ | √ |

| | | 2021- | 2026- | 2031- | 2036- |
|----|---|-------|-------|-------|-------|
| 8 | Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SII Kabupaten demak (perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi Jawa tengah, Pemda kabupaten Demak, dan masyarakat); | | √ | √ | √ |
| 9 | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM | | √ | √ | √ |
| 10 | Pengembangan <i>decision support system</i> , <i>expert system</i> , <i>business intelligence</i> , dan <i>knowledge management</i> industri kabupaten Demak | | √ | √ | √ |
| 11 | Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik; | | √ | √ | √ |
| 12 | Publikasi laporan hasil analisis industri | | √ | √ | √ |
| 13 | Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten Demak; | √ | √ | √ | |
| 14 | Pemantapan pengembangan sistem informasi; | | | | √ |
| 15 | Pemantapan pengolahan data dan informasi; | | | | √ |
| 16 | Pemantapan pengelolaan sistem informasi. | | | | √ |

i. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Tabel 4.27. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Tahun 2020 – 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar | √ | √ | √ | √ |

IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Demak tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Perkembangan Pemberdayaan IKM Tahun 2013

| No. | Kelembagaan* | Jumlah |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1 | Unit Usaha | 7571 |
| 2 | UPT (unit) | 1 |
| 3 | TPL (orang) | 2 |
| 4 | Konsultan/shindansi (orang) | - |
| 5 | Pusat promosi (unit) | 2 |

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2014. Dinas Perindagkop Kabupaten Demak, UMKM 2014

Unit Usaha IKM di Kabupaten Demak lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang (1) makanan, minuman dan tembakau, (2) Kerajinan Rakyat, (3) barang, kayu dan hasil hutan lainnya, (4) pengolahan ikan.

VII. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tabel 4.13 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2020 - 2040

| No | Program | Tahun | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| A | Pengembangan WPPI | | | | |
| 1 | Berperan dalam penetapan WPPI sebagai Kawasan Strategis Jawa Tengah (Kendal-Semarang-Demak) | √ | | | |
| 2 | Berperan aktif dalam Survey dan pemetaan potensi pengembangan sumber daya industri dalam WPPI | √ | √ | √ | √ |

| | | 2021- | 2026- | 2031- | 2036- |
|----|---|-------|-------|-------|-------|
| 3 | Berperan aktif dalam Koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten Demak, dalam penyusunan rencana infrastruktur untuk mendukung WPPI | √ | | | |
| 4 | Koordinasi antar lembaga terkait dalam permasalahan aspek-aspek yang terkait pertanahan | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Berperan aktif dalam koordinasi antar lembaga terkait/SKPD dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung WPPI | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Berpran aktif dalam koordinasi antar lembaga/SKPD terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung WPPI | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Berperan aktif dalam koordinasi antar lembaga /SKPD terkait dalam penyediaan bahan baku industri | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Koordinasi antar lembaga/SKPD terkait dalam perumusan pemberian insentif fiskal dalam mendukung WPPI | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara) | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Pembangunan Jalan Kabupaten untuk mendukung WPPI | √ | √ | √ | √ |
| 11 | Beperan aktif daam mendukung pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI. | √ | √ | √ | √ |
| 12 | Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset dan teknologi | √ | √ | √ | √ |
| 13 | Berperan aktif dalam penguatan kerjasama antar kabupaten di WPPI Jawa Tengah | √ | √ | √ | √ |
| 14 | Promosi investasi industri untuk masuk dalam WPPI | √ | √ | √ | √ |
| 15 | Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI | √ | √ | √ | √ |
| 16 | Penguatan konektivitas antar WPPI | √ | √ | √ | √ |

| | | 2021- | 2026- | 2031- | 2036- |
|----|---|-------|-------|-------|-------|
| B | Pengembangan KPI | | | | |
| 1 | Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan kawasan, peruntukan industri dalam rangka <i>review</i> RTRW Kabupaten Demak | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri | √ | √ | √ | √ |
| C | Pembangunan KI | | | | |
| 1 | Menetapkan perizinan usaha kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Berperan aktif dalam Koordinasi antar lembaga terkait dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Koordinasi antar pihak terkait dalam penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Pembangunan kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN) | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi | | | √ | √ |
| 10 | Promosi Kawasan Industri | √ | √ | √ | √ |
| D | Pengembangan Sentra IKM | | | | |
| 1 | Revitalisasi sentra IKM yang sudah ada | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Penyiapan Lokasi untuk pembangunan sentra IKM baru | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Pembangunan sentra IKM baru | √ | √ | √ | √ |

| | | 2021- | 2026- | 2031- | 2036- |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
| 4 | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Pembinaan dan pengembangan sentra IKM | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Promosi sentra IKM | √ | √ | √ | √ |

VIII. KEBIJAKAN AFIRMATIF INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan nasional, serta perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.

| No | Program | 2021-20 | 2026-20 | 2031-20 | 2036-20 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, <i>procurement</i> dan pemasaran bersama | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Pembentukan koordinator sentra IKM | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor | √ | √ | √ | √ |
| 7 | Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Pemberian fasilitas bagi IKM | √ | √ | √ | √ |

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, mudah dan murah, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Demak maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 15. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai

- ayanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
 10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
 11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
 12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
 13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
 14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
 15. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
 16. Audit teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
 17. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
 18. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau

isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

19. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
21. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
22. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
23. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
24. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
25. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
26. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
27. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
28. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen

- sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
29. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
 30. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
 31. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
 32. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
 33. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
 34. Wali data adalah simpul jaringan (institusi/unit) yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebaran data.
 35. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
 36. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
 37. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
 38. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
 39. Intranet adalah jaringan *privat*/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
 40. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut

41. *Internet Protocol* atau protokol internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP /IP.
42. *Domain* adalah sebuah string pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *server* seperti *web server* atau *mail server* pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
43. Sub *domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan *domain* utama.
44. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
45. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
46. *Application Programming Interface* (API) adalah antar muka Pemrograman.
47. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
48. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
49. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
50. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
51. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
52. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi

53. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
54. Repositori adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.
55. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
56. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
57. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
58. Wali data adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Demak.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. kehati-hatian;
- d. iktikad baik; dan
- e. kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Bagian kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE

Bagian ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

BAB IV

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu;
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;

- a. Proses Bisnis;
- e. Data dan informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) *Domain* arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. *domain* arsitektur Proses Bisnis;
 - b. *domain* arsitektur Data dan Informasi;
 - c. *domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. *domain* arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. *domain* arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE;
- (4) Arsitektur SPBE disusun untuk:
 - a. Jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (5) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;

- e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE
Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
- a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menyusun Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE;
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,

- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE;
- (5) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian ketujuh
Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat.
- (2) Jaringan Intra pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Pusat.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat

Pasal 16

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan antar instansi Pemerintah Daerah dan dengan Instansi Pusat bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE;
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya;
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas;
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan, dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi SPBE diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah elektronik, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan satu data, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengadaan barang dan jasa, dan layanan-layanan publik lain yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 22

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
- a. manajemen risiko;

- b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 23

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE;
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE;
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 24

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi;
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

informasi SPBE.

Bagian Keempat
Manajemen Data
Pasal 25

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE;
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE;
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah;
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE;
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE;
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 29

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE;
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE;
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 30

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE;
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE;
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Umum

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 32

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, pemerintah daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit infrastruktur SPBE.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 33

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Audit aplikasi umum; dan
 - b. Audit aplikasi khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus..

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, terdiri atas
 - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE;
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) Dinas berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB VII

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE, bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terpadu.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal
Bupati Demak

M. NATSIR

PERATURAN DAERAH KBUPATEN DEMAK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Perlu disadari juga bahwa Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak memandang bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka diperlukan pedoman berupa regulasi dalam wujud suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Yang dimaksud “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan TIK serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan TIK diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan TIK..

Huruf d

Yang dimaksud “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

Huruf e

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan TIK tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukupjelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.